

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG OPEN DUMPING LIMBAH INDUSTRI DAN KERUSAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Lingkungan Hidup

Manusia hidup di dunia tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka.¹

Pada hakikatnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan oleh manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi pernafasan manusia. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Jadi Lingkungan yang buruk dapat mengganggu kehidupan

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 2001, hlm

manusia secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung lewat memburuknya kualitas lingkungan hidup menjadi tercemar, lingkungan hidup juga menunjukkan media hubungan timbal balik antara manusia secara keseluruhan mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan yang diciptakan sendiri secara garis besar lingkungan hidup manusia dapat dibedakan menjadi lingkungan hidup alami, lingkungan ciptaan manusia dan lingkungan sosial.

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan di dalamnya. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada

dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law, sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau Use-Oriented Law.² Istilah lingkungan mengandung pengertian yang luas. Pengertian lingkungan adalah *environment* dalam artiannya yang luas, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang diwadahi di dalamnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Menurut Abdurrahman, Definisi dari lingkungan adalah:

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_lingkungan diakses tanggal 29 januari 2018

Emil Salim menyatakan:

“Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruangan lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”.

Munadjat Danusaputra menyatakan :

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”.

2. Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pembangunan mempunyai tujuan jangka panjang dalam arti kita tidak hanya membangun untuk kita, generasi yang sekarang, melainkan juga untuk anak cucu kita, generasi yang akan datang. Dalam hubungan ini patutlah kiranya untuk kita renungkan konsep bahwa bumi pada umumnya dan tanah air Indonesia pada khususnya, bukanlah milik kita melainkan milik anak cucu kita. Haruslah ada jaminan tidak akan terjadi keambrokan karena lingkungan tidak lagi dapat mendukung

pembangunan itu. Pembangunan itu menaikan mutu hidup sekaligus menjaga dan memperkuat lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkesinambung.³

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya”.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

a) Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.

³ Otto Soemarwoto, *Op, Cit*, hlm 89

b) Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.

c) Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah. Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

i. Bila $SL > DL$, daya dukung lahan dinyatakan surplus.

ii. Bila $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Di dalam Ketentuan Umum UU RI no 23 tahun 1997 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Konsep tentang daya dukung sebenarnya berasal dari pengelolaan hewan ternak dan satwa liar. Daya dukung itu menunjukkan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan hewan yang dinyatakan dalam jumlah ekorpersatuan luas lahan.

3. Daya Tampung Lingkungan Hidup

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan /atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.”

B. Perusakan Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Perusakan Lingkungan Hidup

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaanya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali.⁴

⁴ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm,48

Di dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perusakan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Walaupun di dalam masyarakat terdapat mekanisme untuk mengatur laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk, namun kenyataan menunjukkan di banyak tempat terdapat tanda kepadatan penduduk telah melampaui daya dukung lingkungan. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Di dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

C. Limbah

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan dibidang industri. Pembangunan dibidang industri tersebut disatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan dilain pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang lebih dikenal dengan pengertian limbah B3.

1. Pengertian Limbah

Menurut Philip kristanto, menyatakan: “Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.”⁵

⁵ Philip kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 169

Tertuang pengertian Limbah sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”

2. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Di dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pada pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa:

“limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Bahan berbahaya dan beracun banyak dijumpai sehari-hari, baik sebagai keperluan rumah tangga maupun industri yang tersimpan, diproses, diperdagangkan, diangkut dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

4. Pengelolaan Limbah B3

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (*toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity*) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Definisi lain dari limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18/1999 ialah:

“Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain” .

Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”

D. Dumping

Dumping diatur dalam Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

“Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

E. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Dengan kecanggihan perkembangan industri modern, sering kali menimbulkan risiko atau dampak yang sangat besar terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Jika hanya dengan mengandalkan doktrin pertanggung jawaban tradisional berupa pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Secara efektif, dampak doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif

dampak dari kegiatan industri modern yang mengandung berbagai risiko potensial. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* adalah *the failure to exercise the care of an ordinary prudent and carefull man*. Apabila tergugat berhasil menunjukkan ke hati-hatiaannya, walaupun ia telah mengakibatkan kerugian maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.⁶

Apabila seseorang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah kerugian atau bahaya tersebut, walaupun dilakukan tanpa sengaja.⁷

1. Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Tanggung jawab diartikan sebagai salah satu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)⁸ Ada dua paradigma tentang kehidupan yaitu, antroposentris (manusia sebagai pusat) dan ekosentris (manusia sebagai bagian dari alam). Ketika manusia menganggap dirinya sebagai pusat, dimaknai dengan manusia berhak memanfaatkan sumber

⁶ Mas Achmad Santosa dkk., *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup, Dalam (undang-undang nomor 23 tahun 1997 dan Permasalahannya), Proyek Pembinaan teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, Hlm.123*

⁷ *Ibid.*, hlm 125

⁸ Muhamad Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2010. Hlm 132

daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep modernitas memisahkan manusia dari alam dan berpikir manusia adalah pusat dari kehidupan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Sedangkan, pada masyarakat tradisional masih menganggap manusia sebagai bagian dari alam, manusia ada untuk berjalan harmonis dengan alam. Ketika berbicara mengenai lingkungan banyak sistem yang terkait antara lain alam/ekologi, sosial, ekonomi dan bahkan politik.

Akibatnya konstruksi nilai lingkungan banyak diwarnai oleh sistem lain sehingga berdampak pada lingkungan sendiri. Konstruksi lingkungan ini menciptakan sistem yang mendominasi seperti sistem ekonomi. Hingga sekarang masih terdapat perdebatan terkait tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk manusia. Perusahaan kerap dipandang sebagai salah satu perusak lingkungan yang mengakibatkan terjadinya bencana. Tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang bebas bencana dan layak untuk ditinggali, sangat penting demi keberlangsungan hidup perusahaan dan lingkungan dimana perusahaan berada. Perusahaan yang menjalankan program-program tanggung jawab sosialnya bagi lingkungan cenderung akan lebih bertahan lama, dibandingkan perusahaan yang hanya mencari keuntungan semata. Akan tetapi pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan selama ini hanya sebagai pencitraan atau hanya sebagai pemenuhan regulasi dari pemerintah. Nola Burh dalam karyanya

"Ideology, the environment and one worldview: A discourse analysis of Narola's environmental and sustainable development reports" menjelaskan bahwa berdasarkan analisis wacana terhadap perusahaan Noranda, Burh berpendapat bahwa perusahaan Noranda merupakan perusahaan yang memberikan kontribusi bagi dunia terutama dalam menciptakan perubahan sosial.⁹ Sejatinya manusia menjadi peran penting dalam menjaga lingkungan sekitar bahwa tuhan menganugraahkan kekayaan alam kepada manusia dan manusia juga harusnya peduli akan adanya itu.

2. Tanggung Jawab Kegiatan Usaha PT. Karawang Prima Sejahtera Steel Terhadap Lingkungan Hidup

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya. Substansi

⁹ <https://www.kompasiana.com/loloks/5a23063ffcf6813f2e2319f2/tanggung-jawab-perusahaan-dan-masyarakat-terhadap-lingkungan> diakses pada tanggal 30 januari 2018

keberadaan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*; selanjutnya disebut CSR), adalah dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Pengertian dan konsep CSR terus mengalami perkembangan, sebagaimana diungkapkan oleh pakar akuntansi bahwa perkembangan CSR berangkat dari istilah akuntansi lingkungan yang sebenarnya sama artinya dengan akuntansi social ekonomi.¹⁰ Di dalam pengimplementasiannya, diharapkan agar unsur-unsur perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif, sehingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama. Perusahaan yang telah beroperasi di suatu wilayah tertentu, memiliki kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan tersebut, salah satunya dengan cara melakukan sistem pengolahan limbah yang baik. Selanjutnya, perusahaan juga seharusnya turut berperan serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, antara dengan cara pemberian pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat tersebut.

¹⁰ Muhamad Sadi is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm.230

Di dalam prakteknya, penerapan CSR disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR sangat beragam. Hal ini bergantung pada proses interaksi sosial, bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika, dan biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menciptakan kemajuan pelaksanaan konsep CSR, harus didukung oleh peranan pemerintah, baik sebagai partisipan, convenor, atau fasilitator, dan sebagainya. Masyarakat juga dapat turut serta mendukung konsep CSR, yaitu dengan cara memberikan informasi, saran, dan masukan atau pendapat untuk menentukan program yang akan dilakukan.

Sebenarnya, jauh sebelum CSR diatur di dalam UU PT dan UU PM, beberapa perusahaan telah dengan aktif melaksanakan CSR, antara lain yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk. Mengadakan program kali bersih Sungai Brantas.

F. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum

administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :¹²

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm.2.

¹² *Ibid.*, hlm. 2-3.

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionario* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.¹³

1. Izin Lingkungan

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk mencegah terjadinya masalah masalah akibat kegiatan usaha. Dalam system hukum Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196- 197

gangguan lingkungan, pencegahan perusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang.¹⁴ Bahwa Izin lingkungan di atur sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Berlakunya beberapa izin terhadap sebuah kegiatan usaha dapat menjadi celah yang menghambat penegakan hukum lingkungan.¹⁵

2. Izin Usaha

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dgn bidangnya. Izin usaha

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 107

diatur dalam Perundang-undangan sektoral yang berbeda.¹⁶ Izin usaha industry diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi :

- “1.Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setia perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- 2.Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.
- 3.Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.
- 4.Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Pasal 1 ayat (37) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”

G. Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup

Salah satu perspektif fungsi hukum dalam masyarakat yang seyogianya dikembangkan sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict settlement*), termasuk didalamnya menyelesaikan konflik lingkungan hidup sebagai bagian dari konflik sosial kemasyarakatan. Perspektif fungsi hukum juga memandang hukum sebagai sarana control sosial.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm 106

¹⁷ Rachmadi usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 01

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

a. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah “berunding” ,“bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris “*negotiation*” yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan negosiator.¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan definisi sebagai: “penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediasi dilaksanakan melalui suatu perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi dalam beberapa pengertian seperti berikut:

“1. negosiasi proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok dan organisasi) yang lain.

¹⁸ *Ibid.* hlm, 65

2. penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.”¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Para pihak yang bersengketa sudah barang tentu telah berdiskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kepentingan-kepentingan dan hak-haknya terakomodasi menjadi kepentingan/kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis.²⁰

b. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga²¹ Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No. tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi menyebutkan bahwa:

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa. Kamus besar Bahasa Indonesia. 1988, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm 611

²⁰ Rachmadi usman, *Op. cit*, hlm 68

²¹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, alfabeta, 2011, hlm. 17

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Mediasi diluar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya proses perkara dipengadilan, hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR / 154 RBg dengan memasukan konsep mediasi ke dalam proses perkara di pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung dapat dikurangi.²²

²² *Ibid*, hlm,19

c. **Konsiliasi**

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris yaitu: “*conciliation*” yang berarti pemufakatan.²³ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsiliasi diartikan sebagai: “usaha mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.” Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum.²⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial UU PHI, mengatur mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang PHI, konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang PHI, pengertian konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi oleh Menteri, yang

²³ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 127

²⁴ *Ibid*, hlm. 129

bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

d. Arbitrase

Penafsiran sistematis Pasal 1 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 1 ayat (10) UU No.30 tahun 1999 menunjukkan bahwa arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa adalah dua hal yang berbeda yang masing masing berdiri sendiri. Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Adapun dalam Pasal 1 ayat (10) dinyatakan bahwa alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.²⁵ Dalam literature, dijumpai beberapa batasan arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya Frank Elkoury dan edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works* disebutkan, bahwa arbitrase adalah suatu

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015 hlm 77

proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.²⁶

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan

Sebagian besar ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan Hidup (UUPPLH) Mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UULH 1997. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam pasal 87 hingga pasal 93. Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh secara sukarela melalui dua pilihan mekanisme, yaitu mekanisme proses pengadilan dan mekanisme diluar pengadilan. Jika para pihak telah bersepakat untuk memilih mekanisme diluar pengadilan, maka gugatan keperdataan melalui pengadilannya dapat ditemput jika mekanisme diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak. Penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugiksn oleh pihak

²⁶ *Ibid*, hlm.78

lain yang di anggap penyebab kerugian itu. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat, yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu agar tergugat dapat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat, maka harus ditentukan lebih dahulu, bahwa tergugat bertanggung jawan atas kerugian yang timbul. Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum.²⁷ Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (*class actions*) dan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasihat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri. Terkait dengan masalah lingkungan hidup, pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak. Penyelesaiannya sendiri dapat dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Hal ini telah di atur

²⁷ M. Yahya Harahap, 2004, *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34

dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Pertama Umum BAB VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Sengketa Lingkungan Hidup adalah per-selisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pen-cemaran dan atau perusakan lingkungan. Seng-keta lingkungan (*“environmental disputes”*) merupakan *“species”* dari *“genus”* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bi-dang lingkungan yang secara leksikal diartikan: *“Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other”* Terminologi *“pe-nyelesaian sengketa”* rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: *“dispute resolution”, “conflict management”, conflict settlement”, “conflict intervention”*.²⁸

Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi ”perselisihan para pihak *ansich*, tetapi perselisihan yang diiringi adanya *“tuntutan” (claim)*. Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar *“perselisihan an-tara dua pihak atau lebih...”* tanpa mencantumkan *“claim”* adalah kurang

²⁸ TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Surabaya: Airlangga University Press–Yayasan Adikarya IKAPI–Ford Foundation, 1999, hlm. 9

lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa.

a. Penanggulangan atau Perbaikan Terhadap Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

- “ 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

b. ganti rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ganti rugi yaitu uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Ganti Kerugian Pasal 1 ayat 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu:

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Prinsip Ganti Rugi yang diakibatkan oleh kesalahan sesuai dengan adagium “ *no liability without fault*” yang dikenal dan mendominasi hukum ganti rugi di kawasan “*common law*” sampai abad ke Sembilan belas dan baru setelah masa itu dianggap kurang memadai sebagai satu-satunya prinsip ganti rugi dan dilanjutkan dengan timbulnya apa yang disebut sebagai “*erosion of fault*” yang telah menimbulkan satu prinsip ganti rugi lain yang kemudian terkenal dengan nama *strict liability*.²⁹

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

²⁹ Komar kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, PT Alumni, 1982, hlm 52

“1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.”